

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah muamalat (Basyir, 2000: 11).

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Muncullah dalam pergaulan ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan yang disebut dengan hukum muamalat. Hukum muamalat juga menjadi patokan dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilakukan selaku *homo economicus*. Kegiatan ekonomi dapat dimaknai sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk konsumsinya (Hanafi, 2007: 1).

Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalat manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia. Namun kebebasan manusia itu tidak mutlak,

kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain (Sudarsono, 2003: 1). Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya (Basyir, 2000: 11).

Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan. Kegiatan arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan di dalam masyarakat (Nikmah, 2015: 2). Dari penerapan praktik arisan seperti ini lahir ketidajelasan hukum arisan dikarenakan tidak lagi uang yang digunakan melainkan barang pokok yang mana bisa saja terjadi riba maupun kecurangan yang terjadi saat penimbangan. Hal ini sudah tidak asing lagi pada Desa Tulusrejo ini budaya dan Program desa yang dari dulu berkembang dan saat ini dipertahankan menjadikan sesuatu yang harus digali lebih jauh penerapannya dalam sudut pandang ekonomi syari'ah. Oleh karena itu perlu adanya ketentuan hukum yang jelas dari prespektif hukum Islam guna meminimalisir keraguan dalam transaksi dan para pelaku arisan agar mampu dengan secara leluasa dalam melakukan transaksi.

Praktik kegiatan arisan yang diselenggarakan oleh ibu-ibu di desa Tulusrejo seperti kegiatan arisan konvensional pada umumnya, namun ada sedikit perbedaan yaitu terletak pada objek transaksi dalam arisan di desa Tulusrejo

meliputi bahan pokok terdiri dari beras 2,0 kg, gula $\frac{1}{4}$ kg, serta uang sebesar Rp 10.000. Perbedaan praktik arisan lainnya dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada objek arisannya. Objek arisan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nikmah (2015: 7) berupa bahan bangunan terdiri dari 5 sak semen, 1 rit pasir, dan 1 rit batu putih dan batu kapur 10 buah, serta lokasi penelitiannya Dusun Sidokerto Kalasan, Sleman Yogyakarta. Tentu dengan perbedaan lokasi penelitian, maka praktik arisan yang dilakukan di tiap daerah masing-masing berbeda dari segi tata caranya yang umumnya didasarkan pada adat kebiasaan yang sudah ada di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tulusrejo diperoleh informasi bahwa arisan merupakan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari ibu-ibu di desa Tulusrejo, serta praktik arisannya apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, maka adanya praktik yang berpotensi menzalimi peserta didalam pelaksanaan arisan tersebut. Hal ini yang menjadikan alasan peneliti untuk mengambil lokasi penelitian di desa Tulusrejo (Hasil Observasi, 2018). Akad yang terjadi dalam arisan ini pada umumnya merupakan akad *qardh* (Rozikin, 2018: 25).

Seperti yang kita ketahui adanya akad *qardh* dalam muamalat bisa menjadi tinjauan yang baik bagi masyarakat untuk melakukan transaksi sesuai tinjauan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Arisan memakai bahan pokok serta mengetahui bagaimana prepektif islam memandang Arisan yang dilakukan di Desa Tulusrejo.

Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama (Tarmizi, 2012: 486).

Secara umum arisan termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yakni boleh-boleh saja. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang bunyinya: *“Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh.”* (Sa’dudin Muhammad al Kibiyi, *al Muamalah al Maliyah al Mua’shirah fi Dhawi al Islam*, Beirut, 2002: 75).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Arisan Bahan Pokok di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Bahan Pokok Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Arisan Bahan Pokok di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Arisan Bahan Pokok di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah menurut Pandangan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Dapat mengetahui hukum kegiatan arisan bahan pokok dalam pandangan Islam, khususnya bidang fiqh muamalah.
 - b. Memberikan kontribusi pembaruan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah mengenai praktik arisan bahan pokok.
 - c. Menjadi bahan pengayaan ilmu pengetahuan bidang fiqh muamalah khususnya tentang arisan bahan pokok.
 - d. Dapat membuktikan secara empiris tentang praktik arisan bahan pokok yang telah dilakukan di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis

Dapat memberikan tambahan wawasan tentang praktik arisan bahan pokok secara riil di lapangan.
 - b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau acuan bacaan jika ingin mengambil topik penelitian mengenai arisan bahan pokok.

c. Bagi ibu-ibu pelaku arisan

Sebagai bahan rujukan untuk memperbaiki praktik kegiatan arisan bahan pokok yang selama ini telah dilakukan agar sesuai dengan hukum syariah Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Ditinjau dari penulisan yang terstruktur, penulisan sistematika pembahasan akan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun rancangan sistematika pembahasan yang telah ditulis dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I terdapat Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang mendasari pembahasan ini, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teoritik, sistematika pembahasan isi skripsi.

Pada Bab II terdapat Tinjauan Pustaka dan Kaerangka Teori. Tinjauan pustaka terdiri dari jurnal dan skripsi penelitian terdahulu. Serta kerangka teori yang berisi teori-teori yang berasal dari buku.

Pada Bab III terdapat Metode Penelitian. Metode penelitian berisi mengenai penjelasan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, dan metode pengumpulan data.

Pada Bab IV terdapat Hasil dan Pembahasan. Hasil dan pembahasan terdiri dari Gambaran umum Praktik Arisan di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah yang berisi tentang sejarah terbentuknya arisan tersebut serta keanggotaan arisan tersebut dan juga membahas bagaimana praktik arisan bahan pokok di Desa tersebut menurut tinjauan hukum islam.

Pada Bab V terdapat Penutup. Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kesimpulan dihasilkan berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran berisi mengenai uraian-uraian tentang langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.